



**STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima di : 16 OCT 2006	class 3 4 2
No. induk : _____	RAH
Pengkatalog : _____	v

Oleh :

RIMA SUCI RAHMAWATI
NIM. 020710101013

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN
NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK**



**STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN
NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK**

Oleh :

**RIMA SUCI RAHMAWATI
NIM.020710101013**

PEMBIMBING

**JAYUS, S.H., M.HUM
NIP. 131 287 088**

PEMBANTU PEMBIMBING

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 132 206 014**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2006

MOTTO

Anda harus memberi waktu pada sesama Anda
Meskipun hanya hal kecil, lakukanlah sesuatu untuk orang lain
sesuatu yang tak dibayar, tapi memberikan kehormatan kalau dilakukan
(Albert Schweitzer)



Albert Schweitzer dalam Canfield, Jack dan Hansen, Mark Victor. 1999. *Chicken Soup for the Soul*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rima Suci Rahmawati


NIM : 0202710101013

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Studi tentang Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dalam Pemenuhan Pelayanan Publik” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Oktober 2006

Yang menyatakan,




Rima Suci Rahmawati
NIM.020710101013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papa Drs.H.Abdul Karim dan Mama Hj.Choirun Niswatin, SPd., tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang tanpa pamrih serta pengorbanan selama ini;
2. Almamaterku Universitas Jember.



PERSETUJUAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

hari : Senin
tanggal : 9 Oktober 2006
tempat : Ruang Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember


Tim Penguji

Ketua



HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983


Sekretaris




ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987

Anggota

1. JAYUS, S.H., M.HUM.
NIP. 131 287 088



2. IWAN RACHMAD SOETLJONO, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN
NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK**


Oleh :


RIMA SUCI RAHMAWATI
NIM.020710101013

Menyetujui :

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


JAYUS, S.H., M.HUM.
NIP. 131 287 088


IWAN RACHMAD SOETLJO, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Dapat dimengerti kiranya bahwa di dalam penyajian nanti terdapat banyak kejanggalan- kejanggalan serta masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik ilmiahnya maupun dari segi penyajiannya. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya penguasaan pada diri penyusun dalam bekal, serta dalam kemampuan pengolahan yang harus dituangkan dalam skripsi ini. Pada kesempatan ini saya mohon bimbingan berbagai pihak baik bersifat moril maupun materiil untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Jayus, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Penguji serta Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H. selaku Dosen Sekertaris Penguji Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini serta memberikan masukan dan saran terbaik demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Hj.Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan, nasihat, bimbingan, serta semangat kepada penulis;

4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
5. Segenap Warga Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segalanya;
6. Kedua orang tuaku Papa Drs. H.Abdul Karim dan Mama Hj.Choirun Niswatin Spd., tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang tanpa pamrih serta pengorbanan material dan spirituilnya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan sripsi ini;
7. Saudara-saudaraku Kak Lita dan Dek Shietha nun jauh disana terima kasih atas doa dan dorongannya selama ini.
8. Mas Nawan tunanganku terima kasih atas kasih sayang, pengertian, dorongan, doa serta ketulusan dan kesabarannya selama mendampingi;
9. Keluarga besar Abah H. Moch Anwar Selamat dan Keluarga besar Mbah Kung H. Mudhofar (Alm) di Lamongan serta keluarga besar Bapak Nardi di Pati terima kasih atas doa dan dorongan semangatnya;
10. Teman-teman kosku semua, anak-anak F17, serta sahabat-sahabatku Sari, Sofi, Uli, Riski, Devy, Ame, Nita dan Olyfe yang mengerti aku dan membuatku maju;
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HUKUM 2002" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori.....	15

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik	
A. Pelayanan	15
B. Publik	15
C. Pelayanan Publik	16
D. Cakupan Pelayanan Publik	16
E. Standar Mutu Pelayanan Publik	17
F. Tujuan Pelayanan Publik	18
2.3.2 Pengertian Rekomendasi	18
2.3.3 Pengertian Komisi Ombudsman Nasional	19
A. Landasan Filosofi, Yuridis dan Sosiologis (Aspiratif) Komisi Ombudsman Nasional	19
B. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Universal Ombudsman	20
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional	23
3.2 Kendala yang Dihadapi Komisi Ombudsman Nasional Serta Pemecahannya	
3.2.1 Faktor Eksternal	27
3.2.2 Faktor Internal	32
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN
2000 TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL



RINGKASAN

Studi Tentang Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional Dalam Pemenuhan Pelayanan Publik, Rima Suci Rahmawati, 020710101013, 2006, 41 hlm.

Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dalam membantu melakukan pemenuhan pelayanan publik Kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional serta bagaimanakah pemecahannya. Tujuan dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui tentang bagaimana rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dalam melakukan pemenuhan pelayanan publik dan apa saja kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional serta bagaimanakah pemecahannya.

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode yang berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua bahan hukum, yaitu: a. Bahan Hukum Primer, dalam hal ini penulis mempergunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dan b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil karya ilmiah para sarjana. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya mengikat Analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang didapat adalah Posisi Komisi Ombudsman Nasional dalam pemenuhan pelayanan publik bukan sebagai lembaga pelaksana pelayanan publik, namun sebagai lembaga pengawasan masyarakat yang muaranya adalah "rekomendasi" dan dikeluarkan untuk menyelesaikan keluhan publik itu sendiri maupun untuk mencegah terjadinya keluhan lebih lanjut atas penyelenggaraan negara atau pelayanan publik. Kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional adalah

- a) Faktor Eksternal 1. Kurang dikenal masyarakat, 2. Kurangnya kepercayaan masyarakat, 3. Keengganan masyarakat melaporkan penyimpangan yang terjadi, 4. Kurangnya kepedulian pejabat publik/penyelenggara Negara;
- b) Faktor Internal 1. Dasar hukum yang lemah, 2. Efektifitas kerja yang kurang 3. Kesan tumpang tindih dengan lembaga lain, 4. Masalah pembiayaan, 5. Penjabaran dan penanganan keluhan yang kurang spesifik.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang berdasarkan atas hukum. Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala kaidah dan hal-hal yang terdapat di dalam negara tersebut tidak dapat dipisahkan dan terkait erat dengan bidang hukum. Mulai dari penyelenggaraan negara sampai dengan hubungan antar masyarakat maupun hal-hal kecil lainnya tentu saja tidak dapat dipisahkan dari peranan hukum.

Dalam praktek penerapan hukum dalam negara maka di dalamnya pasti mengandung berbagai unsur hukum yang dipergunakan sebagai landasan. Salah satu unsur di dalam suatu negara yang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan dianggap sangat penting yaitu fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan adalah pelayanan publik. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan kuat untuk penyelenggaraan pelayanan publik yaitu berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalamnya menyebutkan asas-asas tersebut, antara lain yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut menjadi landasan penting yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Negara Indonesia terhadap publik (rakyatnya).

Saat ini bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik tidak hanya terbatas pada pelayanan di bidang administrasi umum, tetapi meluas pada berbagai hal misalnya pelayanan dibidang hukum seperti kebutuhan penyelesaian sengketa

oleh badan peradilan, perlindungan hukum, serta pelayanan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika masyarakat yang lebih demokratis, reformis dan kesadaran hukum yang semakin tinggi, maka masyarakat menganggap perlu dibentuk lembaga pengawasan independent (mandiri) yang terlepas dari tatanan pemerintahan dan bekerja professional pada berbagai bidang yang dianggap penting termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Sehingga diharapkan kinerja pemerintah serta badan-badan terkait yang lain dapat jauh lebih baik, transparan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jujur, cepat, praktis. Intinya masyarakat menginginkan wujud penyelenggaraan pemerintah yang bermutu tinggi sehingga mampu mewujudkan cita-cita negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea 4(empat) yaitu "...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...".

Keinginan masyarakat itu diserap dengan baik oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan lembaga tersebut dilakukan sebab pemerintah juga merasakan pentingnya keberadaan lembaga tersebut, bahkan salah satu alasan yang membuat Indonesia diakui sebagai Negara demokratis diantaranya karena Indonesia telah memiliki Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam bidang hukum merupakan hal yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat, karena dianggap berada jauh dibawah standar pelayanan publik yang baik dan dianggap banyak membawa kerugian serta kekecewaan daripada kepuasan. KON merupakan lembaga pengawasan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat

mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara, khususnya pelaksanaannya oleh aparat pemerintah, termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan melalui tindakan yang diberikan terhadap instansi yang terkait pada jangka pendek akan memberi efek jera, sehingga tindakan yang merugikan masyarakat tidak akan terulang dan jangka panjangnya akan menjadikan kinerja instansi tersebut lebih baik. Melakukan pemenuhan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat dalam segala bidang terutama pada bidang hukum, pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4(empat). Menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dianalisis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tentang Komisi Ombudsman Nasional dengan judul sebagai berikut **“STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud adalah usaha untuk membatasi permasalahan yang menjadi obyek materi skripsi agar dalam pembahasan tidak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu apalagi prinsipil.

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Komisi Ombudsman Nasional, lebih khusus mengenai **“STUDI TENTANG REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK”**. Dalam hal ini batasan pengertian judul yang dimaksud adalah ombudsman nasional yang berada di tingkat nasional tepatnya di ibu kota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Selain itu tujuan dalam penulisan skripsi ini hanya meliputi studi tentang rekomendasi ombudsman, bukan pernyataan politik maupun ekonomi atau kajian yuridis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan 2 (dua) pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakahkah rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dapat melakukan pemenuhan pelayanan publik?
2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional serta bagaimanakah pemecahannya?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang apakah rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional dapat melakukan pemenuhan pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional serta bagaimanakah pemecahannya.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soekanto, 1986:7). Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode yang berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soemitro, 1990:106). Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Soekanto, 1986:52).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1986:52). Dalam hal ini penulis mempergunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil karya ilmiah para sarjana (Soemitro, 1990:53).


1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990:98).

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya mengikat (Soekanto, 1986:10). Analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:116).

Dari bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penulisan yang dipaparkan berikut mengambil kasus **Penolakan melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dan dinyatakan "Non Executable"** dengan alasan obyek sengketa sudah beralih kepada pihak ketiga walaupun dilakukan secara melawan hukum. Yang diadukan oleh I.H bertindak atas nama Ny. P.S kepada Komisi Ombudsman Nasional.

a. Keluhan:

Pelapor I.H bertindak atas nama Ny. P.S menyampaikan pengaduan kepada KON dan menyatakan keberatan atas penetapan KPN CJ No:- jo No:- tanggal 5 Agustus 2004 yang menolak permohonan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No:- tanggal 29 September 2003 yang diajukan Pelapor dengan alasan tidak dapat dilaksanakan "*Non Executable*" karena obyek sengketa sudah beralih pada pihak ketiga.

Karena KPN CJ. S.D telah membenarkan pengalihan obyek eksekusi sebagaimana dalam penetapan tersebut tanggal 5 agustus 2004, walaupun mengetahui pengalihan tersebut dilakukan secara melawan hukum/vide Penetapan KPN CJ No:- tanggal 25 Maret 2004, Pelapor mempertanyakan apakah ini merupakan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan KPN CJ karena pelapor merasa dirugikan. Pelapor telah melaporkan pula D.S ke KAPOIDA Metro Jaya, kerana adanya dugaan melakukan tindak pidana dengan sengaja melaporkan barang yang telah disita dan merekayasa pembelian saham dengan maksud menghambat eksekusi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Pelapor mengharapkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No:- tanggal 29 September 2003 seharusnya secara hukum tetap dilaksanakan dan dilakukan tindakan tegas terhadap KPN CJ apabila terbukti benar mengeluarkan penetapan

yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga merugikan Pelapor. Penetapan KPN Cj bahwa Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tidak dapat dilaksanakan "*Non Executable*" diterbitkan berdasar pertimbangan setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Termohon Eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat KPN Cj tertanggal 5 Agustus 2004 No:- jo No: - yang menyatakan pelaksanaan isi putusan (eksekusi) putusan Peninjauankembali No:- tanggal 29 September 2003 tidak dapat dilaksanakan "*Non Executable*" mengingat obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga. Disamping itu menurut Pelapor, KPN Cj tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan Pemohon eksekusi serta mengabaikan semua bukti yang mendukung dan menjelaskan fakta sebenarnya serta hanya mempertimbangkan secara sepihak keberatan yang disampaikan Termohon eksekusi.

Bahwa berdasarkan penetapan PN Tng No:- tanggal 20 Agustus 2000 klien Pelapor Ny. P.S melakukan perkawinan secara sah dengan Termohon eksekusi D.S maka penghibahan antara suami istri adalah batal demi hukum karena tidak dibenarkan berdasarkan pasal 1678 BW. Dengan demikian 375 saham NV. H dan RM milik Pemohon eksekusi kepada Termohon eksekusi sebagaimana dituangkan dalam Akte Penghibahan Saham No:- tanggal 27 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Notaris I.W, di Jakarta batal demi hukum. Pasal 1678 BW ini pula yang menjadi dasar pertimbangan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No:- tanggal 29 September 2003 yang membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No:- tanggal 22 Januari 1996. Berdasarkan putusan Peninjauankembali maka obyek sengketa harus dikembalikan kepada Pemohon eksekusi, karena hibah yang diterima Termohon eksekusi batal demi hukum.

Obyek ekskusi masih tetap ada, karena tanah dan bangunan H dan RM yang sudah dirubah menjadi PT. H dan RM, Sertifikat HGB No:- atas nama PT Tersebut, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat Surat Ukur No:- Tahun 1983 tertanggal 11 November 2003 merupakan

perpanjangan dan berasal dari Sertifikat HGB No:- atas nama NV. H dan RM, surat ukur No:- Tahun 1983.

Termohon eksekusi bertindak seolah-olah sebagai pemilik obyek sengketa dengan mengalihkan status Hotel dan Restaurant (obyek eksekusi) menjadi Perseroan dan mengalihkan kepemilikan saham yang bukan miliknya kepada pihak ketiga masing-masing dibuat dihadapan Notaris walaupun obyek eksekusi sedang dalam status penyitaan oleh PN Cj No:- sejak tanggal 17 Desember 1993 (*vide* penetapan KPN Cj No:- dan baru dicabut tanggal 25 Maret 2004 sehingga bertentangan dengan pasal 199 HIR jo pasal 214 RBG).

Pengalihan obyek sengketa dilakukan oleh Termohon eksekusi setelah adanya putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung RI No.53K/PDT/2003 tanggal 29 September 2003, hal ini menurut Pelapor menunjukkan Termohon Eksekusi mempunyai itikad buruk. Lagi pula tindakan pengalihan obyek eksekusi tersebut dianggap benar menurut Termohon eksekusi (D.S), maka seharusnya yang bersangkutan tidak berhak mengajukan keberatan terhadap Permohonan eksekusi karena D.S tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek eksekusi, karena yang seharusnya mengajukan perlawanan adalah pihak yang tersita (*vide* pasal 195 (6) HIR mengingat D.S mengakui dan masih selaku pemilik obyek eksekusi).

b. Langkah-langkah Komisi Ombudsman Nasional:

Komisi Ombudsman Nasional Melalui surat No.0030/KON-Lapor.0228/1/2005 yang ditujukan kepada KPT Bdg, mohon agar dilakukan penelitian secara seksama sampai dimana kebenaran keluhan Pelapor bahwa Putusan Peninjauankembali tidak dapat dilaksanakan dengan alasan obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga yang menurut Pelapor dilakukan secara melawan hukum, karena diduga adanya rekayasa hukum.

Memperhatikan pengaduan diatas, Komisi Ombudsman Nasional mengharapkan kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku ujung tombak (*voor post*) Mahkamah Agung RI dalam rangka melakukan pengawasan dalam

menyelesaikan perkara (pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo pasal 53 Undang-undang No.2 Tahun 1986) melakukan penelitian secara seksama, mendalam dan obyektif keluhan Pelapor apakah benar dan apakah berdasarkan hukum bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.53K/PDT/2003 "*Non Executable*" karena sudah beralih kepada pihak ketiga, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku (pasal 1678 BW) dan penerapan "*asas extunc*" sehingga Pelapor sebagai anggota masyarakat pencari keadilan mendapat pelayanan dan kepastian hukum yang adil dan benar.

c. Hasilnya:

KPN Cj memberi tanggapan dengan surat No:- tanggal 26 Januari 2005 atas Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional yang intinya tetap pada pertimbangan semula.

antara lain:

1. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilaksanakan "*Non Executable*" karena obyek sengketa sudah beralih kepada pihak ketiga berdasarkan:

a. Akte Notaris No.25 tertanggal 27 Juni 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat telah disetujui tentang perubahan nama yang semula PT. NV. H dan RM menjadi PT. HRM

b. Akte Notaris No.1 tertanggal 7 November 2003 dari Notaris Ny. Th. Dj, SH Notaris Depok, yang menyatakan bahwa Termohon eksekusi (D.S) bukan lagi sebagai pemegang saham PT. HRM, karena telah dijual kepada :

1. Tuan A. Dj sebanyak 132 saham;
2. Tuan Tj. H sebanyak 112 saham;
3. Tuan L.S.K sebanyak 112 saham;

c. Bahwa ternyata SHGB No:-/Cipanas telah berubah menjadi SHGB No:-/Cipanas Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Juli 2003 No:- tercatat atas nama PT. HRM bukan atas nama D.S.

2. Pada waktu dilakukan peneguran / *aanmaning* pada tanggal 22 Juli 2004 termohon eksekusi (D.S) menerangkan bahwa ia telah menjual PT. HRM kepada 3 orang tersebut diatas, dengan memperlihatkan bukti akta Notaris (terlampir) dan KPN Cj tidak etis menilai pembuktian dari para pihak karena perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung RI kecuali fakta hukum ada dan nyata.
3. Bahwa berdasarkan Putusan PN Tng No:- tanggal 15 Mei 1997 jo Putusan PN Bdg No:- tanggal 25 September 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Ny. P.S tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 76,78 dan 80 KUH Perdata.
4. Bahwa adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No:- tanggal 22 Januari 1996 yang berkekuatan hukum tetap tidak ditanggihkan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon S.K D.S berhak mengalihkan obyek eksekusi. Karena Termohon S.K adalah pihak yang dimenangkan dan sita jaminan yang mengikat terhadap Permohonan tersebut gugur demi hukum.
5. Bahwa tidak benar Termohon S.K mengalihkan obyek sengketa setelah adanya putusan Peninjauan Kembali tanggal 29 September 2003 yang benar pengalihan obyek sengketa adalah pada tanggal 7 November 2002 dengan akte Notaris dan Termohon baru mengetahui Putusan Peninjauan Kembali tanggal 22 Juni 2004 sejak diberitahukan oleh Juru sita PN Cj.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, antara lain sebagai berikut:

- I. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

a) Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

b) Pasal 5 angka 5

Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;

c) Pasal 8 ayat (1)

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

d) Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
 - a) Pasal 1
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ombudsman Nasional.
 - b) Pasal 2
Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Pasal 3
Ombudsman Nasional bertujuan:
 - a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik.

d) Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas:

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

e) Pasal 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat.
- b. Mengajak masyarakat melakukan tindakan kampanye dan tindakan konkret anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan

4. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Substansi Ketetapan ini adalah perlu berfungsinya lembaga-lembaga Negara, menghindarkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.

5. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Diktum TAP MPR tersebut merekomendasikan pemberantasan KKN dengan membentuk Undang-Undang beserta pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya salah satu diantaranya adalah Ombudsman.

Substansi Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana

diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik

A. Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelayanan ada beberapa macam yaitu:

- 1) perihal atau cara melayani.
- 2) usaha melayani kebutuhan orang lain.
- 3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Menurut Kotler (dalam Lukman, 2000:8) "Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik".

Menurut Sampara (dalam Sinambela, 2006:5) "Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan".

B. Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian publik adalah orang banyak atau umum.

Menurut Sampara (dalam Sinambela, 2006:5) "Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik

sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai”.

C. Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela, 2006:5) “Pelayanan Publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/ M.PAN/7/2003 “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut salah satu kajian Komisi Hukum Nasional(KHN) mengenai Prosedur Penyampaian Keluhan Publik, batasan dari pelayanan publik adalah “suatu kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi atau undang-undang kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduk atas suatu pelayanan(publik)”.

Menurut Sinambela (2006:5) “Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara”.

D. Cakupan Pelayanan Publik

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan pasti tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan pemberian pelayanan publik dari pemerintah terhadap rakyatnya yang secara tidak langsung juga merupakan salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan tujuan Negara yang telah tertuang secara tulisan dalam undang-undang tiap-tiap Negara tersebut termasuk juga Indonesia yang memiliki tujuan Negara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tepatnya pada alinea 4 (empat) yaitu: ”...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”.

Tricahyo (2005) menyatakan Cakupan Pelayanan Publik antara lain yaitu:

1. Tidak hanya meliputi pelayanan administrasi umum, tetapi meluas pada kebutuhan penyelesaian sengketa oleh badan-badan peradilan, perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan akan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya.
2. Lebih luas pelayanan publik akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Berdasarkan kajian mengenai cakupan pelayanan publik yang telah diberikan oleh Tricahyo (2005) dapat diartikan bahwa ternyata cakupan pelayanan publik yang biasanya hanya dapat diberikan oleh pemerintah yaitu berupa pelayanan administrasi umum, tetapi juga dapat meluas pada kebutuhan penyelesaian sengketa oleh badan-badan peradilan, perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan akan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya. Bahkan saat ini secara lebih luas cakupan dari pelayanan publik akan turut meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sehingga secara tidak langsung akan benar-benar merupakan wujud pelaksanaan tujuan Negara yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan garis besarnya telah dipaparkan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 (empat).

E. Standar Mutu Pelayanan Publik

Agar suatu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik maka hendaknya ditetapkan suatu standar mutu (patokan) atau ukuran yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terlaksananya pelayanan publik yang baik dan benar.

KON dalam Presentasi Maladministrasi Publik di Indonesia (2005:3) menyatakan bahwa SUMBER STANDAR ADMINISTRASI PUBLIK antara lain yaitu:

1. Undang-undang dan peraturan di bawahnya;

2. Undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan tindakan administratif khusus;
3. Badan umum hukum tata usaha negara;
4. Kode etik dan standar yang berlaku bagi pegawai badan pemerintah dan pejabat publik;
5. Konvenan-konvenan internasional yang memberi pedoman tentang bagaimana pemerintah harus memperlakukan warganya;

KON dalam Presentasi Maladministrasi Publik di Indonesia (2005:3) menyatakan Standar Pelayanan Publik Yang Baik adalah:

- 1) Kepatuhan Terhadap Hukum (Undang-undang dan rujukannya);
- 2) Kejujuran (*integrity*);
- 3) Keadilan Prosedural (Tanpa penyimpangan dan hak untuk melakukan peninjauan);
- 4) Dapat diterima akal sehat (*reasonable*);
- 5) Relevan atau tidak;
- 6) Kompetensi (akurat dan sesuai dengan harapan masyarakat);
- 7) Tepat waktu (*timelines*);
- 8) Akuntabilitas;
- 9) Transparansi;
- 10) Lain-lain.

F. Tujuan Pelayanan Publik

Tricahyo (2005) menyatakan Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat memiliki tujuan secara umum yaitu untuk:

1. Melalui pelayanan publik yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang terbuka
2. Pelayanan publik yang baik sulit diwujudkan pada pemerintahan yang tidak demokratis, korup, dan tidak memiliki kapasitas mewujudkan *good governance*

2.3.2 Pengertian Rekomendasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rekomendasi ada beberapa macam yaitu:

- 1) hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik dan sebagainya (biasanya dinyatakan dengan surat).
- 2) saran yang menganjurkan (membenarkan atau menguatkan).

Menurut Winarso (2005:5) "Rekomendasi adalah saran (suggestion) atau nasihat kepada Pejabat Publik/ Penyelenggara Negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat".

2.3.3 Pengertian Komisi Ombudsman Nasional

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

A. Landasan Filosofi, Yuridis dan Sosiologis (Aspiratif) Komisi Ombudsman Nasional

Sujata (2005) menyebutkan bahwa Landasan Filosofi, Yuridis dan Sosiologis (Aspiratif) Komisi Ombudsman Nasional antara lain adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Diktum TAP MPR tersebut merekomendasikan pemberantasan KKN dengan membentuk Undang-Undang beserta pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya salah satu diantaranya adalah Ombudsman.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Pada matriks Program Nasional Pembentukan Peraturan Perundangan dicantumkan bahwa ditetapkannya Undang-Undang Tentang Ombudsman merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah.
3. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
"Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat".
4. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombudsman Republik Indonesia atas usul inisiatif DPR RI (awal tahun 2003).

5. Saat ini sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) daerah menghendaki pembentukan Ombudsman Daerah.
Dalam RUU Ombudsman Republik Indonesia, institusi Ombudsman Daerah bersifat independen bukan menjadi bagian dari Ombudsman Republik Indonesia
6. Ombudsman Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional dengan menjadi anggota International Ombudsman Institute (IOI) dan anggota Asia Ombudsman Association (AOA).
7. Usulan Perubahan UUD 1945 oleh Komisi Konstitusi dengan menambahkan Pasal 24G yang berbunyi:
 - (1) Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Susunan, kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang.

B. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Universal Ombudsman

Menurut Masthuri(2005:7-8) Jenis-jenis Ombudsman adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari mandat dan mekanisme pertanggungjawabannya, institusi Ombudsman dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 - 1) *Ombudsman Parlementer*
Adalah Ombudsman yang dipilih oleh Parlemen dan bertanggung jawab (laporan) kepada Parlemen. Contohnya, Ombudsman Swedia, Ombudsman Finlandia, Ombudsman Denmark, dsb.
 - 2) *Ombudsman Eksekutif*
Adalah Ombudsman yang dipilih oleh Presiden, Perdana Menteri atau Kepala Daerah, dan bertanggung jawab (laporan) kepada Presiden, Perdana Menteri atau Kepala Daerah. Contohnya, Ombudsman Indonesia, *Commonwealth Ombudsman* Australia, dsb.
- Dilihat dari jenis isu dan institusi yang membentuk, Ombudsman dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
 - 1) *Ombudsman Publik*
Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh Institusi Publik untuk mengawasi proses pemberian pelayanan umum bagi masyarakat sebuah negara. Bisa dibentuk oleh Parlemen, Presiden atau Perdana Menteri, juga Kepala Daerah. Contohnya Ombudsman Indonesia, Ombudsman Polisi Irlandia Utara, Ombudsman Thailand, dsb.
 - 2) *Ombudsman Swasta*
Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh institusi swasta untuk mengawasi proses pelayanan umum perusahaan swasta terhadap konsumennya. Contohnya; Ombudsman Asuransi, Ombudsman Perbankan, Ombudsman Real Estate, dsb.

3) *Ombudsman Hibryd*

Adalah Ombudsman yang dibentuk oleh swasta atas mandat yang diberikan negara untuk mengawasi proses pelayanan umum di sektor swasta. Pada dasarnya Ombudsman ini adalah Ombudsman Swasta, tetapi keberadaannya diamanatkan oleh negara Undang-undang tertentu. Contohnya adalah Ombudsman Pers di Swedia, meskipun pembentukannya dilakukan oleh Pers, tetapi dibentuk atas perintah Undang-undang.

▪ Dilihat dari batas wilayah yurisdiksinya, institusi Ombudsman dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1) *Ombudsman Nasional*

Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah Negara dimana Ombudsman tersebut berada. Misalkan Ombudsman Nasional Republik Indonesia, *Commonwealth Ombudsman* Australia, Ombudsman Nasional Filipina, dsb.

2) *Ombudsman Daerah*

Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya hanya terbatas pada satu daerah tertentu di sebuah negara, bias dalam level Provinsi(*province*), Kabupaten/Kota(*regency/municipal*), maupun Negara Bagian(*state*). Contohnya: Ombudsman Daerah Yogyakarta, Ombudsman Daerah Pangkal Pinang, Ombudsman Daerah Asahan, Ombudsman Quinsland, Municipal Ombudsman Portland, dsb.

3) *Ombudsman Multinasional*

Adalah Ombudsman yang wilayah kerjanya sekaligus mencakup beberapa negara. Ombudsman ini dibentuk atas kesepakatan masing-masing Negara akan perlunya membangun system pengawasan bersama dalam proses pelayanan umum tertentu. Contoh dari Ombudsman yang berbentuk Multinasional misalkan Ombudsman Eropa.

Sujata (2005) menyebutkan bahwa Ciri Universal Ombudsman antara lain :

- Independensi
- Prosedur sederhana
- Dimungkinkan adanya penjelasan secara mediasi
- Laporan langsung (tanpa perlu bantuan pihak lain)
- Individual dan sistemik
- Gratis
- Rekomendasi mengikat secara moral”.

Menurut Komisi Ombudsman Nasional dalam Seminar Maladministrasi Publik di Indonesia Fungsi Ombudsman (State/Parlementary Ombudsman) adalah :

1. Menerima dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan atau cacat administrasi (*maladministration*) publik.
2. Mengambil inisiatif untuk mengusulkan perbaikan administratif atau perubahan sistemik dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional Pasal 4 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas :

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional

Dari fakta yang telah dipaparkan maka dasar hukum yang dipergunakan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) dalam melakukan kewenangannya memberikan rekomendasi terhadap pihak terlapor adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional Pasal 4 huruf C yang menyebutkan "Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum".

Sebagai suatu lembaga independen, KON dalam melakukan pekerjaannya memiliki kewenangan yang berdasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional Pasal 2 yaitu "Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kewenangan tersebut juga termasuk kewenangan terhadap aspek pelayanan publik yang seharusnya dilakukan dan diberikan oleh aparat badan peradilan serta hak bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik terutama dalam bidang hukum yaitu keadilan". Kewenangan yang dimiliki oleh KON tersebut mereka aplikasikan dengan baik dengan cara membuat tahapan-tahapan penanganan laporan yang disampaikan oleh publik terhadap mereka secara sistematis dan sederhana.

Masudi (2005: 42-43) menyebutkan bahwa Untuk memastikan kerja Ombudsman berjalan dengan baik, ditetapkan langkah-langkah pokok kerja yang bersifat standar sebagai berikut:

1. menerima laporan atau keluhan warga masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok berkenaan dengan layanan pemerintah sebagai

1. lembaga publik terhadap dirinya (laporan/keluhan disampaikan sendiri disertai dengan barang bukti),
2. melakukan telaah terhadap isi laporan/keluhan untuk mendapatkan gambaran yang lebih bulat dan akurat atau dapat melakukan pembicaraan secara langsung dengan pihak warga yang mengeluhkan/melaporkan,
3. klarifikasi dengan pihak pejabat publik yang dikeluhkan layanannya untuk mengetahui kebenaran laporan/keluhan dan sekaligus mengetahui pihak yang dikeluhkan,
4. jika ada perbedaan yang mencolok antara klaim dari warga yang mengeluhkan dengan klaim dari aparat/pejabat publik yang dikeluhkan layanannya, atau jika perkara yang dikeluhkan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan perkara lain yang kompleks, maka dilakukan investigasi,
5. mediasi atau mempertemukan warga yang mengeluhkan dengan pejabat yang dikeluhkan untuk mencari titik temu menyangkut penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. Mediasi ini ditempuh sejauh menyangkut penyelesaian perkara yang bisa ditempuh dengan kompromi,
6. sebagai muaranya adalah "rekomendasi" yang dikeluarkan oleh Ombudsman baik untuk menyelesaikan keluhan itu sendiri maupun untuk mencegah terjadinya keluhan masyarakat lebih lanjut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional telah tersirat bahwa Presiden melimpahkan sebagian wewenang (kekuasaannya) kepada KON untuk melakukan tugas-tugas yang telah dipaparkan secara terperinci di dalam Keppres tersebut dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam hal ini KON bertindak selaku lembaga independen penyambung keluhan (laporan) masyarakat atas penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Secara yuridis kedudukan KON dalam struktur peradilan di Indonesia yaitu hanya sebagai komisi pengawasan masyarakat yang hanya bertindak selaku pengawas berjalannya penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan

kepada publik. Dalam bertindak KON bukan bekerja seperti lembaga pengawasan yang telah ada sebelumnya, sebab menurut Sujata (2005) Hakikat Ombudsman yaitu:

- *Not legally binding*
- *Morally binding*
- *Amicus Curie*
- Bukan *Magistrature of Sanction*
- *Magistrature of Influence*
- Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
- Mengembalikan paradigma sanksi moral lebih mendasar daripada sanksi hukum
- Selain nilai represi juga mengandung nilai preventif, edukatif, dan kuratif

Menurut Sjukri (2005:87-88) bahwa Komisi Ombudsman Nasional memiliki kewenangan melakukan pengawasan eksternal terhadap aspek pelayanan publik yang dianggap merugikan masyarakat, sedangkan pengaduan masyarakat yang bersifat substansi perkara (teknik yuridis) menjadi kewenangan pengadilan (Hakim) dalam memutuskan perkara.

Rekomendasi sebagai produk final yang dikeluarkan oleh KON dapat diartikan sebagai berikut, menurut Winarso (2005) menyatakan "Rekomendasi adalah saran (*suggestion*) atau nasihat kepada Pejabat Publik/ Penyelenggara Negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat".

Menurut Winarso (2005) Jenis Rekomendasi antara lain yaitu:

1. Membantu Penyelesaian Masalah Pelapor
(Mempercepat Tindakan, Permintaan Maaf, Mempertimbangkan Kembali Putusan, Mengubah Keputusan, Memberikan Penjelasan, Menjelaskan Pertimbangan, Keringanan dan Ganti Rugi)
2. Pemberian Sanksi
3. Mencegah Tindakan Maladministrasi
(*Mencegah Conflict Of Interest*, Mencegah Pengaruh Kekuasaan Politik dan Ekonomi)
4. Mengubah Proses Atau Sistem
(Mengubah Prosedur, Mengubah Kebijakan, Mengubah Peraturan Hukum, Mengubah Peraturan Baru).

Menurut Winarso (2005) Sistematika Rekomendasi antara lain yaitu:

1. Kepala Surat (tanggal, nomor, lamp, tertuju, perihal)

2. Identitas Pelapor (Nama, Alamat)
3. Kronologi Kasus (urut-urutan kejadian + dugaan Maladministrasi)
4. Penjelasan Pihak Terlapor
5. Analisa dan Kesimpulan (temuan + uji silang data Pelapor, Terlapor, Dokumen Hukum, dan Saksi-Saksi)
6. Saran Tindakan
7. Penutup (kalimat penutup, tandatangan, tembusan).

Berdasarkan kajian secara teoritis terhadap fakta mengenai rekomendasi KON tersebut nampak bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelapor telah benar karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Sedangkan tindakan penanganan yang dilakukan oleh KON juga telah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Winarso (2005) "Rekomendasi adalah saran (*suggestion*) atau nasihat kepada Pejabat Publik/ Penyelenggara Negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat". Serta telah sesuai dengan jenis dan sistematika yang benar. Sedangkan secara yuridis, Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Pengadilan Tinggi Bdg atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.53K/PDT/2003 "*Non Executable*" karena sudah beralih kepada pihak ketiga, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku (pasal 1678 BW) dan "*penerapan asas extunc*" sehingga Pelapor sebagai anggota masyarakat pencari keadilan mendapat pelayanan dan kepastian hukum yang adil dan benar, menurut dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan tugas KON yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

terutama pasal 4 huruf c “melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum”, telah tepat. Dari dua acuan yaitu secara teoritis dan yuridis maka tindakan KON telah dianggap tepat. Bahkan dari campur tangan KON terhadap kasus “*Non Executable*” ini secara tidak langsung turut membantu memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang tidak diketahui oleh terlapor yang berasal dari klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bdg atas tindakan klarifikasi dan Rekomendasi yang dilakukan oleh KON.

Rekomendasi KON dalam melakukan pemenuhan pelayanan publik dapat diartikan bahwa dalam hal ini posisi KON bukan sebagai lembaga yang harus melaksanakan pelayanan publik itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat dari

Mas’udi (2005:39-40) Kerja Ombudsman lebih fokus pada tujuan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) namun bukan dalam pengertian bahwa Ombudsman sendiri yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengambil alih tugas lembaga-lembaga pemerintahan sebagai pelayan publik yang sudah ada. Misi Ombudsman ingin memastikan, bagaimana layanan publik yang menjadi tanggung jawab semua badan/instansi/lembaga-lembaga tersebut berjalan seperti yang diinginkan oleh masyarakat yang memerlukannya. Tidak lebih.

3.2 Kendala yang Dihadapi Komisi Ombudsman Nasional Serta Pemecahannya

3.2.1 Faktor Eksternal

1. Kurang Dikenal Masyarakat

Nama Ombudsman dianggap sulit diucapkan dan kurang familier bagi sebagian masyarakat. Serta banyak kalangan kurang tahu benar fungsi dan keuntungan keberadaan lembaga ini. Menurut Asmara (2005:197) “Nama lembaga Ombudsman Nasional hendaknya disertai dengan istilah dalam bahasa Indonesia yang cepat dipahami oleh masyarakat seperti “Lembaga Pengaduan Masyarakat””.

Hal ini dapat diatasi dengan pemilihan nama lain yang serupa namun lebih familier. Keberadaan ombudsman lebih disosialisasikan pada semua elemen masyarakat di semua wilayah dengan memanfaatkan berbagai macam media yang ada

maupun kerjasama yang baik dengan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terendah semacam kelurahan. Sosialisasi ini sesuai dengan salah satu tugas Ombudsman yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a yaitu "menyebarkan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman".

Menurut KON (2005:3) "Untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Ombudsman di jajaran masyarakat dan pemerintah, Komisi Ombudsman Nasional merasa perlu untuk mensosialisasikan perkembangan kinerja yang dilakukan sejauh ini secara terus menerus". Menurut KON (2005:7)

Kegiatan sosialisasi merupakan hal terpenting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah tentang tugas, fungsi dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional. Dalam pelaksanaannya, bentuk sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai media maupun kegiatan. Salah satu bentuk sosialisasi yang penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah penyelenggaraan klinik pengaduan Ombudsman di berbagai daerah.

2. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat telah banyak dikecewakan oleh lembaga-lembaga serupa yang telah ada sebelumnya yang mereka anggap kurang baik dalam merespon aspirasi mereka serta traumatis terhadap maladministrasi publik yang sarat muatan KKN dan prosedural birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga masyarakat / publik memerlukan dibentuknya lembaga pengawasan masyarakat yang independen. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Asmara (2005:140)

Keputusan Presiden tentang Ombudsman dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah, baik selaku lembaga pemerintah (eksekutif) maupun Pejabat Tata Usaha Negara. Apalagi tindakan yang dilakukan tersebut adalah untuk merespon tuntutan rakyat Indonesia pada saat itu yang menghendaki terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Keengganan Masyarakat Melaporkan Penyimpangan yang Terjadi

Keengganan ini disebabkan ketakutan bahwa itikad baik untuk melaporkan penyimpangan atau tindakan maladministrasi ini akan mempersulit dan merepotkan masyarakat tersebut. Menurut Sujata (dalam KON, 2005:95)

Apabila masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan, maka segala bentuk penyimpangan dapat diminimalisir. Pejabat pemerintah menjadi lebih berhati-hati. Pada saat itu pula, fungsi pengawasan oleh Ombudsman akan lebih efisien dan efektif serta ke depan bersifat mencegah/preventif. Pengawas dan pengawasan akan bertambah baik secara kuantitas dan kualitas. Kesadaran masyarakat bahwa mereka berhak memperoleh kesejahteraan termasuk pelayanan akan mendorong pemerintah dan pejabat publik berusaha meningkatkan kualitas pelayanan.

KON telah menyebutkan dalam salah satu pasal di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional Pasal 10 Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat.
- b. Mengajak masyarakat melakukan tindakan kampanye dan tindakan konkret anti Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan.

Ketakutan tersebut wajar jika masih terjadi sebab saat ini memang banyak pelapor/saksi malah lebih dirugikan serta dipersulit. Oleh karena itu dianjurkan agar masyarakat mulai menyadari pentingnya arti peran serta dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang baik seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 8 ayat (1) "Peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih" dan Pasal 9 ayat (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

Bentuk peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah pengawasan aktif termasuk di dalamnya meliputi hak mencari yaitu mencari hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan negara yang baik sesuai pedoman Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, hak memperoleh adalah bukti-bukti dan hal-hal pendukung terjadinya penyelenggaraan negara yang tidak sesuai pedoman Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 “Asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu:Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas”, yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan hak masyarakat selanjutnya adalah memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara yaitu dalam bentuk melaporkan terhadap pihak yang dianggap mampu melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai pedoman Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 5 angka 5 “Setiap penyelenggaraan Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.” Maka masyarakat memang memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara, bahkan pedoman keadilan tersebut telah termaktub jelas di dalam undang-undang yang sama.

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab.
Sebagai bentuk kontrol dari masyarakat atas terjadinya penyimpangan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai pedoman asas-asas umum penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara maka Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab wajib dilakukan. Hal ini senada dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 8 ayat (1) "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme".

d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Disamping dua peraturan sebelumnya terdapat juga peraturan lain yang harus diperhatikan serta dijadikan pertimbangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih. Selain itu seharusnya Undang-undang Perlindungan Saksi secepatnya disahkan pemberlakuannya.

4. Kurangnya Kepedulian Pejabat Publik/ Penyelenggara Negara

Masih banyak instansi secara umum, maupun oknum di dalam jajaran instansi tersebut yang dilaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional kurang memperdulikan klarifikasi dan rekomendasi yang ditujukan terhadap mereka. Hal ini didasarkan pada dalih Komisi Ombudsman Nasional hanya *Magistrature of Influence* (lembaga pemberi pengaruh) serta hanya mampu memberikan *Morally binding* (sanksi moral).

Hal tersebut diakibatkan lemahnya pemahaman pejabat publik tersebut terhadap Komisi Ombudsman Nasional.

Menurut Masduki dalam (<http://www.jawapos.co.id>) selain terus mengupayakan pengesahan RUU Komisi Ombudsman yang diajukan sejak awal 2003, pihaknya mengupayakan dikeluarkannya inpres (instruksi presiden) yang memerintahkan setiap instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi KON.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi KON melakukan proses investigasi (dokumen maupun lapangan) agar rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kualitas dan obyektifitas yang tinggi, hal ini bertujuan agar instansi terlapor memberikan respons secara lebih baik dengan mengacu pada rekomendasi yang akurat dan berbobot sehingga instansi terlapor semakin menghargai dan mengakui eksistensi KON. KON (2005:4)

3.2.2 Faktor Internal

1. Dasar Hukum yang Lemah

Pada saat ini dasar hukum yang dipergunakan oleh Komisi Ombudsman Nasional masih berupa Keputusan Presiden (Keppres) dimana oleh sebagian besar pihak masih diragukan kekuatannya dan dapat saja ditentang dengan mudah oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu

Adapun alternatif penanganan yang saat ini sedang diusahakan untuk dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional adalah dengan mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Ombudsman Nasional serta berusaha

agar dapat secepatnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan pemberlakuannya.

Menurut Masduki dalam (<http://www.jawapos.co.id>) selain terus mengupayakan pengesahan RUU Komisi Ombudsman yang diajukan sejak awal 2003, pihaknya mengupayakan dikeluarkannya inpres (instruksi presiden) yang memerintahkan setiap instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi KON.

Prayitno dalam (<http://www.solusihukum.com>) menyatakan Komisi-komisi dengan lingkup kewenangan terbatas seperti Komnas HAM, KON, dan KHN perlu ditingkatkan melalui landasan hukum yang lebih kuat (misalnya undang-undang) yang khusus dibuat untuk itu dengan pemberian mandat yang jelas dan tidak saling berbenturan antara komisi yang satu dengan komisi yang lain. Khusus KHN, posisinya akan sangat strategis apabila ditempatkan sebagai komisi yang diberi kewenangan mengawasi pelaksanaan agenda reformasi di bidang hukum baik oleh eksekutif, maupun yudikatif dan legislatif dengan tanggung jawab mempublikasikan hasil pengawasannya kepada masyarakat.

2. Kurangnya Efektivitas Kerja

Kurangnya efektivitas kerja disebabkan oleh lemahnya jaminan kebebasan dalam bekerja dan lemahnya dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan Komisi Ombudsman Nasional yang masih berupa Keppres.


Hal ini dapat diatasi dengan membentuk dasar hukum yang kuat yaitu berupa Undang-undang tentang Komisi Ombudsman Nasional, karena efektivitas tindakan penanganan laporan publik serta penyelesaian akhir sebenarnya bergantung pada kemauan semua pihak untuk menanggapi rekomendasi tersebut. Sebab kapasitas KON didalam penanganan kasus tersebut hanya sebatas lembaga pengawas masyarakat yang membantu menyampaikan keluhan publik atas tindakan penyeleggara negara/pejabat publik yang menyalahi aturan dan merugikan publik. Menurut KON (2005:5) "Selain investigasi lapangan, sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor".

3. Kesan Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

Banyak masyarakat bahkan pemerintah yang apatis akan keberadaan KON karena dianggap kurang berguna dan terkesan tumpang tindih dengan berbagai lembaga serupa yang telah ada sebelumnya. Sikap banyak pihak tersebut wajar saja terjadi, namun agar dapat dipahami perbedaan serta spesifikasi lembaga-lembaga tersebut maka secara garis besar dapat dilihat dalam bagan berikut:



Sumber: Sujata (dalam Seminar "Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah:2005".)



Sumber: Sujata (dalam Seminar "Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah:2005".)

Asmara (2005:131) Memperhatikan sifat kelembagaan dan fungsinya, maka Ombudsman sebagai salah satu bentuk lembaga pengawasan masyarakat memiliki kedudukan yang tidak sama dengan bentuk- bentuk lembaga pengawasan yang lain. Jika bentuk- bentuk lembaga pengawasan yang lain bersifat eksternal, maka Ombudsman bersifat internal, yakni berada di antara Pemerintah dan Masyarakat.

Adapun alternatif penyelesaian terhadap asumsi masyarakat yang mengesankan bahwa keberadaan KON terkesan tumpang tindih dengan lembaga- lembaga yang lain adalah dengan cara lebih mensosialisasikan lagi secara jelas dan sederhana tentang KON itu sendiri dan menjabarkan secara jelas perbedaan diantara lembaga- lembaga pengawasan yang ada.

4. Masalah Pembiayaan

Salah satu kendala utama KON adalah masalah pembiayaan. Pada awal pembentukannya pembiayaan dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara. Hal ini terkesan tidak independen dan saat ini seringkali tersendat-sendat pelaksanaannya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sujata dalam (<http://www.iprocwatch.org>)

Dalam melaksanakan tugasnya, KON mengakui mengalami berbagai kendala, antara lain mengenai pengelolaan anggaran. Pada tahun 2005, misalnya, dari sekitar Rp 8 miliar yang dianggarkan, hanya 50 persen yang bisa dicairkan. Hal ini disebabkan KON masih bergantung pada Sekretaris Negara. Karena itu, KON mengharapkan DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang KON.

Oleh karenanya diperlukan adanya pakar-pakar manajemen yang dapat menciptakan suatu pola-pola *outsourcing* atau sumber pembiayaan alternatif lainnya. Semestinya KON dan lembaga ombudsman nasional lainnya menyadari betul bahwa eksistensinya adalah untuk memberikan solusi bagi masyarakat, untuk itu janganlah mencoba-coba memberikan solusi kepada masyarakat jikalau masalah internal sendiri antar mereka tidak menemukan solusinya. Padahal KON dan lembaga ombudsman adalah pakarnya (<http://www.pemantauperadilan.com>).

Adapun sumber pembiayaan lain yang selama ini diterima oleh KON diluar Anggaran Belanja Sekretariat Negara adalah dari bantuan pihak lain. Menurut KON (2005:8) "Sementara itu pada tahun 2005, Komisi Ombudsman Nasional masih melaksanakan kerjasama dengan Commonwealth Ombudsman Australia melalui AusAid. Adapun bentuk kerjasamanya adalah dalam bentuk dukungan dalam kegiatan".

5. Penjabaran dan Penanganan Keluhan Yang Kurang Spesifik

Luasnya bidang keluhan pelayanan yang dapat ditangani oleh KON terkadang membuat masyarakat bingung. Pihak KON yang menangani laporan terkadang kurang memahami bidang yang dikeluhkan / dilaporkan masyarakat.

Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat prioritas-prioritas utama bidang keluhan pelayanan yang ditangani sehingga akan nampak jelas dan memudahkan masyarakat. Selain itu agar penanganan keluhan dapat dilaksanakan secara spesifik dan mendalam sebagai alternatif penanganan oleh anggota KON yang tidak menangani bidangnya ialah perbaikan mutu Sumber Daya Manusia yaitu dengan mencari orang-orang yang memahami betul masing-masing bidang pelayanan yang diperlukan sehingga hasil penanganannyapun dapat lebih maksimal. Dapat juga dengan cara mengadakan latihan (diklat) secara rutin serta berkesinambungan, selain itu kerjasama dengan semua pihak juga diperlukan seperti dengan pemerintah, lembaga-lembaga pengawasan yang lain dan juga masyarakat

"Dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pada tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional menganggarkan Program Teknis untuk Asisten dan Staf Sekretariat yang terdiri dari pelatihan bahasa asing dan pelatihan komputer. KON". (2005:8)

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa posisi Komisi Ombudsman Nasional dalam pemenuhan pelayanan publik bukan sebagai lembaga pelaksana pelayanan publik, namun sebagai lembaga pengawasan masyarakat yang muaranya adalah rekomendasi dan dikeluarkan untuk menyelesaikan keluhan publik itu sendiri maupun mencegah terjadinya keluhan lebih lanjut atas penyelenggaraan negara atau pelayanan publik, adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh KON yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
2. bahwa kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional adalah:
 - a) Faktor Eksternal
 1. Kurang dikenal masyarakat
Diatasi dengan pemilihan nama yang familier dan sosialisasi pada masyarakat di semua wilayah melalui media masa dan klinik penerimaan pengeluhan.
 2. Kurangnya kepercayaan masyarakat
Diatasi dengan membentuk KON dan mempergunakan kepercayaan masyarakat itu dengan baik.
 3. Keengganan masyarakat melaporkan penyimpangan yang terjadi
Diatasi dengan wewenang Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan KON, memberi kesadaran pada masyarakat pentingnya kepedulian penyelenggaraan Negara dan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Saksi.
 4. Kurangnya kepedulian pejabat publik/penyelenggara Negara
Diatasi dengan pengesahan RUU Komisi Ombudsman, mengupayakan dikeluarkannya inpres (instruksi presiden) dan investigasi.

b) Faktor Internal**1. Dasar hukum yang lemah**

Diatasi dengan pengesahan RUU Komisi Ombudsman dan mengupayakan dikeluarkannya inpres (instruksi presiden)

2. Efektifitas kerja yang kurang

Diatasi dengan membentuk Undang-undang tentang Komisi Ombudsman Nasional dan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor.

3. Kesan tumpang tindih dengan lembaga lain

Diatasi dengan mensosialisasikan KON dan menjabarkan secara jelas perbedaan diantara lembaga-lembaga pengawasan yang ada.

4. Masalah pembiayaan

Diatasi dengan pengesahan Undang-Undang KON, pakar-pakar manajemen yang dapat menciptakan sumber pembiayaan alternatif dan kerjasama dengan pihak lain misalnya Commonwealth Ombudsman Australia melalui AusAid.

5. Penjabaran dan penanganan keluhan yang kurang spesifik.

Diatasi dengan membuat prioritas keluhan dan perbaikan kualitas SDM.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam skripsi ini maka penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Hendaknya Komisi Ombudsman Nasional secepatnya mengusahakan diundangkan Undang-undang tentang Komisi Ombudsman Nasional agar dapat melakukan pengawasan masyarakat dengan lebih baik
2. Agar kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional yang bersifat internal maupun eksternal dapat teratasi maka Komisi Ombudsman Nasional harus lebih aktif melakukan sosialisasi pada masyarakat serta pemerintah sehingga keberadaan KON mendapat dukungan serta menjadi semakin eksis dan bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Galang. 2005. *OMBUDSMAN NASIONAL Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- KON. Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2005. 2005. Jakarta: The National Ombudsman Commission INDONESIA.
- KON. *Maladministrasi Publik di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Komisi Ombudsman Nasional di Gedung DPRD Propinsi Jawa Timur Surabaya. 25 Juli 2005.
- Masthuri, Budhi. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Masudi, Masdar F. 2005. *Ombudsman melawan Positivisme Hukum demi Good Governance dan Keadilan*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Sampara, Lukman. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *REFORMASI PELAYANAN PUBLIK Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sjukrie, Erna Sofwan. 2005. *Laporan Masyarakat Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan Yang Berkaitan Dengan Yudicial Administration*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Sujata, Antonius. *Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah*. Disampaikan dalam Seminar Komisi Ombudsman Nasional di Gedung DPRD Propinsi Jawa Timur Surabaya. 25 Juli 2005.

Tricahyo, Ibnu. 2005. *OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK*. Makalah

Winarso. 2005. *MENYUSUN PERMINTAAN KLARIFIKASI DAN REKOMENDASI*. Makalah.

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Internet:

"Ambon" <sea@xxxxxxxxxx>. 2005. Pengadilan yang Paling Dikeluhkan. <http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4782>. [09 Apr 2005].

Ari Wahyudi Hertanto. 2005. REVITALISASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. <http://www.pemantauperadilan.com>. [08 Aug 2005].

Sudi Prayitno. 2005. PERAN BEBERAPA STATE AUXILIARY AGENCIES
DALAM Mendukung REFORMASI HUKUM DI INDONESIA.
www.solusihukum.com [2005]



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2000

TENTANG

KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL.

Menimbang:

- a. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparaturnya dapat diminimalisasi;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparaturnya termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan dengan saksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka sambil menyiapkan Rancangan Undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Ombudsman secara lengkap dipandang perlu membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional;

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL.

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ombudsman Nasional.

Pasal 2

Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparat pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

Ombudsman Nasional bertujuan:
a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas:
a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman.
b. Melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain.

- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

Pasal 5

Susunan Organisasi Ombudsman Nasional terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna.
- b. Sub Komisi.
- c. Sekretariat.
- d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi

Pasal 6

(1) Ombudsman Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok-sebagaimana dimaksud Pasal 4 guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

(2) Untuk pertama kali susunan keanggotaan Ombudsman Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan susunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Rapat Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ombudsman Nasional.
- (2) Rapat Paripurna terdiri dari seluruh anggota Ombudsman Nasional.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Ombudsman Nasional sehari-hari dilakukan oleh Sub Komisi yang terdiri dari: Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan, Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan, Sub Komisi Pencegahan dan Sub Komisi Khusus.

- (2) Sub Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.

Pasal 9

Sub Komisi Klarifikasi, Monitoring, dan Pemeriksaan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparat pemerintah serta lembaga peradilan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dan kewajiban hukumnya.
- b. Meminta bantuan, melakukan kerja sama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak lain yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukumnya yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pasal 10

Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penyuluhan guna mengaktifkan pengawasan oleh masyarakat.
- b. Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkret anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Mendorong anggota masyarakat untuk lebih menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan.
- d. Menyebarluaskan pemahaman mengenai Ombudsman Nasional.
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Nasional.
- f. Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional dalam waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 11

Sub Komisi Pencegahan mempunyai wewenang:

- a. Melakukan kerja sama dengan perscorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.
- b. Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Nasional kepada lembaga terkait.

Pasal 12

Sub Komisi Khusus mempunyai wewenang:

- a. Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan insidental.
- b. Melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat Paripurna.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

(2) Tim Asistensi terdiri dari tenaga yang memiliki kemampuan, pengalaman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat Sub Komisi.

(3) Staf Administrasi melaksanakan tugas yang bersifat administratif.

Pasal 14

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas memberi pelayanan administratif yang meliputi kepegawalan, keuangan, perlengkapan, kerumah-tanggaan serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran tugas Ombudsman Nasional.

BAB IV

BADAN PENDUKUNG DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

Rapat Paripurna dapat membentuk Pengawas untuk melakukan pengawasan serta memberikan saran dan pertimbangan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Bal-bal yang belum diatur serta prosedur kerja sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditentukan lebih lanjut dalam Tata Kerja yang diputuskan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan lembaga Ombudsman dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

(Lamboek V. Nahattands)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 TAHUN 2000

TANGGAL: 10 MARET 2000

SUSUNAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

- Ketua Merangkap Anggota : Antonius Sujata, SH
- Wakil Ketua Merangkap Agt : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH
- Anggota :
 1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
 2. Drs. Teten Masduki
 3. Ir. Sri Urip
 4. R.M. Surachman, SH, APU
 5. Pradjoto, SH, MA
 6. K.H. Masdar Farid Masudji, MA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I

(Lamboek V. Nahattands)